



PUTUSAN

Nomor : 305/Pdt.G/2014/Pn.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGUGAT

Laki-laki, Umur : 23 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai : -----
PENGUGAT-----

MELAWAN ;

TERGUGAT

Perempuan, Umur : 23 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai :-----
-----**TERGUGAT**-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2014/PN.SGR



Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 30 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 305/Pdt.G/2014/Pn.Sgr, tertanggal 5 November 2014 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut cara Agama Hindu pada tanggal, 09 Oktober 2012 di Kabupaten Buleleng, perkawinan mana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai Akta Perkawinan No. 24/WNI/Swn/2013 tanggal 09 Januari 2013 ;
- 2 Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja pada tanggal 2 Pebruari 2013 ;
- 3 Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya Suami-Isteri pada umumnya yang saling mencintai dan menyayangi ;
- 4 Bahwa sejak kelahiran anak tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang tidak jarang berakhir dengan pertengkaran / percekcoakan ;
- 5 Bahwa pertengkaran dan percekcoakan itu terjadi diawali sikap Tergugat yang mau menang sendiri disetiap ada permasalahan di rumah tangga, apapun yang Penggugat katakan selalu disalahkan oleh Tergugat ;
- 6 Bahwa setiap pertengkaran terjadi orang tua Penggugat sering memberikan nasehat dan pengertian kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau menurutinya bahkan Tergugat marah kalau dinasehati ;
- 7 Bahwa belakangan Tergugat sudah sangat menyakitkan hati Penggugat, dimana Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, tanpa sepengetahuan dari Penggugat, dengan alasan mencari pekerjaan ;
- 8 Bahwa walaupun demikian perbuatan Tergugat, Penggugat selalu berusaha untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga,



mengingat dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak ;

- 9 Bahwa kemudian sekitar bulan September 2014 terjadi lagi pertengkaran sampai Tergugat pergi dari rumah entah kemana selama 1 (satu) minggu, kemudian Penggugat berusaha menghubungi lewat telf, tetapi tidak pernah dijawab, kemudian kakak Penggugat yang menghubungi akhirnya Tergugat mau datang kembali kerumah kumpul dengan Penggugat ;
- 10 Bahwa begitu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ternyata tidak ada perubahan sama sekali, hampir setiap hari terjadi percekcoakan, sampai akhirnya orang tua Penggugat memberitahu Tergugat dengan cara kalau memang Tergugat sudah tidak mau dinasehati, silahkan datangkan orang tuanya untuk menengahi masalah ini ;
- 11 Bahwa ternyata Tergugat benar menghubungi dan mendatangi orang tuanya, dan setelah berhadapan ternyata orang tua Tergugat malah memojokkan dan menyalahkan Penggugat, dan ketika itu orang tua Tergugat lalu mengambil dan mengajak Tergugat pulang kerumahnya, dan menyuruh Penggugat agar menceraikan Tergugat, sehingga sejak itu sekitar tanggal 18 Oktober 2014 sampai sekarang Penggugat sudah pisah dengan Tergugat ;
- 12 Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin bisa disatukan lagi, maka dengan segala pertimbangan dan untuk memperjelas status dari Penggugat serta untuk menghindari pertengkaran dan percekcoakan lebih lanjut, Penggugat ingin mengakhiri perkawinan ini dengan jalan cerai melalui Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2014/PN.SGR



- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal, 9 Oktober 2012, di Kabupaten Buleleng, perkawinan mana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Akta Perkawinan No. 24/WNI/Swn/2013 tanggal 9 Januari 2013, **putus karena perceraian** ;
- 3 Menyatakan hukum, bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja pada tanggal 2 Pebruari 2013, tetap dibawah asuhan dan penguasaan Penggugat dengan tidak menutup kemungkinan memberi hak kepada Tergugat sebagai ibunya untuk berinteraksi dengan anaknya ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perceraian ini dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat maupun kuasanya tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan tanggal 12 November 2014, tanggal 24 November 2014 dan risalah panggilan tanggal 28 November 2014;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut, tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya yang telah diberikan Undang-undang untuk membela kepentingannya dan karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan istri, No. 24/WNI/Swn/2013, tertanggal 9 Januari 2013, bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1. ;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan suami No. 24/WNI/Swn/2013, tertanggal 9 Januari 2013, bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2. ;
- 3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.475/Um/Swn/2013 tanggal 2 Februari 2013 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
- 4 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I:

- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang kawin secara agama Hindu pada tanggal 9 Oktober 2012 di Kabupaten Buleleng dan sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Buldeleng;
- Bahwa didalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja pada tanggal 2 Pebruari 2013;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi tak lama kemudian sering terjadi pertengkaran dan percecokan antara mereka, dan puncaknya sejak 2 bulan lalu Tergugat telah

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2014/PN.SGR



meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi dan sangat sulit dihubungi;

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat serta anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama di rumah saksi, dan saksi sering mendengar dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran itu disebabkan oleh Tergugat yang tidak puas dengan gaji Penggugat yang bekerja di finance Adira dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga karena Tergugat sangat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa baik saksi maupun istri sudah sering menasehati Tergugat tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan, kemudian saksi meminta Tergugat untuk menghadirkan orang tua Tergugat untuk menengahi masalah tersebut, tetapi kemudian malah orang tua Tergugat membawa Tergugat pergi dari rumah dan meminta agar Penggugat menceraikan Tergugat;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kini tinggal bersama ibunya di Jawa, namun saksi tidak mengetahui persis alamat Tergugat tersebut;

Saksi II:

- Bahwa Bahwa saksi adalah bapak kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang kawin secara agama Hindu pada tanggal 9 Oktober 2012 di Kabupaten Buleleng dan sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Buldeleng;
- Bahwa didalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja pada tanggal 2 Pebruari 2013;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi tak lama kemudian sering terjadi pertengkaran dan percecokan antara mereka, dan puncaknya sejak 2 bulan lalu Tergugat telah



meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi dan sangat sulit dihubungi;

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat serta anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama di rumah saksi, dan saksi sering mendengar dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran itu disebabkan oleh Tergugat yang tidak puas dengan gaji Penggugat yang bekerja di finance Adira dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga karena Tergugat sangat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukuli dan mencakar Penggugat saat bertengkar dan saksi berusaha untuk melerainya;
- Bahwa baik saksi maupun istri sudah sering menasehati Tergugat tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan, kemudian saksi meminta Tergugat untuk menghadirkan orang tua Tergugat untuk menengahi masalah tersebut, tetapi kemudian malah orang tua Tergugat membawa Tergugat pergi dari rumah dan meminta agar Penggugat menceraikan Tergugat;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kini tinggal bersama ibunya di Jawa, namun saksi tidak mengetahui persis alamat Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran diantara mereka dan juga agar pengasuhan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT agar diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja (vide bukti surat P-1, P-2 dan P-4) dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan Pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan SAKSI II telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan



perkawinannya secara agama Hindu pada tanggal 9 Oktober 2012 di Kabupaten Buleleng dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran sebagaimana yang dijadikan dasar/alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Saksi I dan saksi SAKSI II menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi lama kelamaan sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu sering terjadi pertengkaran itu disebabkan oleh Tergugat yang tidak puas dengan gaji Penggugat yang bekerja di finance Adira dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga karena Tergugat sangat cemburu kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang mana saksi Saksi I dan saksi SAKSI II sudah berupaya menasehati Tergugat agar sadar dan menjadi istri yang baik namun Tergugat tidak mendengarkan, oleh karena itu baik saksi Saksi I maupun saksi SAKSI II meminta agar Tergugat untuk menghadirkan orang tua Tergugat untuk menengahi masalah tersebut, tetapi kemudian malah orang tua Tergugat membawa Tergugat pergi dari rumah dan meminta agar Penggugat menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa sekitar 2 bulan yang lalu, kira-kira tanggal 18 Oktober 2014, Tergugat pergi dari rumah saksi dibawa oleh orang tua Tergugat, dan beberapa hari kemudian Tergugat datang lagi untuk mengambil anaknya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan saat itu sempat terjadi pertikaian tarik menarik untuk menentukan siapa yang berhak mengajak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, namun akhirnya, Penggugat dan keluarga mengalah dan membiarkan Tergugat membawa pergi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan sejak saat itu Tergugat dan Penggugat putus komunikasi sama sekali, karena nomor yang dipakai oleh Tergugat telah nonaktif. Sedangkan alamat Tergugat yang baru tidak diketahui lagi, dan tiada upaya ataupun niat baik Tergugat untuk rujuk dengan Penggugat kembali, sehingga menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat disatukan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka jelas menurut Majelis tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan antara penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sesuai dengan bukti surat P-3 lahir DI Singaraja pada tanggal 2 Februari 2013 dimana anak tersebut sebelumnya tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua kandung Penggugat yang beralamat di Kabupaten Buleleng, namun sejak Tergugat meninggalkan rumah tersebut sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah dibawa oleh Tergugat ke Jawa dan sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat atau tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan Petitum Penggugat nomor 3, apakah dipandang patut dan bijak apabila pengasuhan dan tanggungjawab untuk memelihara, menjaga dan mendidik anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Penggugat apabila perceraian antara Penggugat dan Tergugat dikabulkan karena Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hak asuh anak haruslah dikedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak diantaranya rasa aman dan nyaman bagi anak untuk bertumbuh dalam lingkungan yang kondusif bagi masa depannya. Selain itu, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak perlu diberikan perlindungan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak, maka selaku orang tua, Penggugat dan Tergugat wajib memelihara, mendidik dan mengasuh anaknya tersebut meskipun antara Penggugat dengan



Tergugat telah bercerai, tapi berdasarkan fakta dipersidangan, karena anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sejak 2 (dua) bulan yang lalu tidak lagi dalam asuhan Penggugat karena anak tersebut telah diajak oleh Tergugat ke Jawa, namun tempat tinggal pasti dari Tergugat tidak diketahui Penggugat, bahkan sudah putus komunikasi sama sekali karena nomor handphone yang digunakan Tergugat telah nonaktif, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa petitum No. 3, agar anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 2 Februari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.475/Um/Swn/2013, ada didalam pengasuhan dan tanggung jawab Penggugat tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-4 dapat dikabulkan karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada kantor catatan sipil, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, yang mewajibkan panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, maka Tergugat barada dipihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang,, bahwa dengan demikian maka petitum gugatan penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, dan perlu dilakukan perubahan redaksi amar putusan seperlunya;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Undang-undang No. 1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
- 3 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu tanggal 9 Oktober 2012 di Kabupaten Buleleng yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Akta Perkawinan No.24/WNI/Swn/2013 tanggal 9 Januari 2013, putus karena perceraian;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan satu salinan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian ini didalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 411.000 (empat ratus sebelas ribu rupiah);
- 6 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014, oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, AMIN IMANUEL BURENI,SH.MH. dan A.A.AYU MERTA DEWI,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014 dan a oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I KADEK DARNA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

AMIN IMANUEL BURENI, SH

I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH

A.A.AYU MERTA DEWI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

I KADEK DARNA, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|-------------|-----------------|
| 1 | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2 | ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3 | Panggilan | : Rp. 320.000,- |
| 4 | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5 | Meterai | : Rp. 6.000,- + |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 411.000,-

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)